



P U T U S A N
NOMOR 235/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIFIN DINI, bertempat tinggal di Rumpiae, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, *email: Dandudavalawvers@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis Tanggal 26 Oktober 2023 di bawah Nomor 82/SK/H K/X/2023 / PN Bar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Lawan:

ISMA, bertempat tinggal di Rumpiae, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdianto. S., S.H., M.H., yang berkantor di BTN Graha Dnaila Blok 00/60, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, *email rusdianto23@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu Tanggal 3 Januari 2024 di bawah Nomor 03/SK/HK/I/2024/PN.Bar, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

SUKARDI, bertempat tinggal di Penanggosi RT. 6, Dusun Sekar Sari, Desa Penanggosi, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdianto. S., S.H., M.H., yang berkantor di BTN Graha Dnaila Blok 00/60, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, *email rusdianto23@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu Tanggal 3 Januari 2024 di bawah Nomor 03/SK/H K/I/2024/PN.Bar

halaman 1 dari 5 halaman Putusan 235/PDT/2024/PT MKS



selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II konvensi / Penggugat II Rekonvensi**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BARRU berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 47 Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEGY WEKOILA, S.Kom., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1279/Sku- MP.02.01.73.11/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi;

CAMAT TANETE RIAJA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

yang berkedudukan di Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEGY WEKOILA, S.Kom., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/100/74-01/III/KCTRJ/2024 tanggal tanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 di bawah Nomor 45/SK/HK/III/2024/PN Bar selanjutnya sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 235/ PDT/ 2024/ PT MKS., tanggal 1 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding secara e-Court;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 235/ PDT/ 2024 / PT MKS, tanggal 1 Juli 2024, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding secara e-Court ;
3. Seluruh berkas perkara No. 15/Pdt.G/2023/PN Bar dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini melalui data-data elektronik dalam system informasi pengadilan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bar tanggal 2 Mei 2024, yang amarnya berbunyi:

halaman 2 dari 5 halaman Putusan 235/PDT/2024/PT MKS



MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 Mei 2024.

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada para Terbanding semula Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II Konvensi masing-masing pada tanggal 16 Mei 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bar, Kepada kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II Konvensi / Penggugat I, II Rekonvensi serta Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II Konvensi masing-masing pada tanggal 6 Juni 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15 /Pdt.G/2023/ PN Bar yang diputus pada tanggal 2 Mei 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding secara E-Court tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 3 dari 5 halaman Putusan 235/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permintaan banding, namun demikian hal tersebut bukan menjadi masalah karena mengingat kewenangan pengadilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama, juga berwenang untuk meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan serta memeriksa ulang perkara secara keseluruhan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bar tanggal 2 Mei 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bar tanggal 2 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah baik pada pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya, dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan PERMA RI Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Persidangan Tingkat Banding Secara Elektronik dan Hukum Acara Perdata RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut ;

halaman 4 dari 5 halaman Putusan 235/PDT/2024/PT MKS



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bar tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam di tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Rerung Patong Loan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafruddin, S.H. M.H., dan Frangki Tambuwun, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pairah. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Barru;

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Syafruddin.S.H.,M.H.

ttd

Frangki Tambuwun,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pairah, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000 ,-
2. Meterai Rp. 10.000 ;-
3. Pemberkasan Rp.130.000 ,-
j u m l a h Rp 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

halaman 5 dari 5 halaman Putusan 235/PD1/2024/PT MKS

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)